



KEPALA DESA LEMAHABANG  
KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN KARAWANG

PERATURAN DESA LEMAHABANG  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LEMAHABANG  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA LEMAHABANG

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;  
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);  
02 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);  
03 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 04 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  - 05 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  - 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  - 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  - 08 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  - 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
  - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  - 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
  - 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
  - 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  - 14 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 123);
  - 15 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang

- Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11);
- 16 Peraturan Bupati Karawang Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 54);
  - 17 Peraturan Bupati Karawang Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 76);
  - 18 Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 61);
  - 19 Peraturan Bupati Karawang Nomor 56 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 56);
  - 20 Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 89);
  - 21 Peraturan Bupati Karawang Nomor 84 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 84).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEMAHABANG

Dan

KEPALA DESA LEMAHABANG

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LEMAHABANG TAHUN ANGGARAN 2026

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa LEMAHABANG Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.590.665.400,00
2. Belanja Desa	Rp	2.363.339.000,00
Surplus/Defisit	Rp	227.326.400,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	352.221,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	227.326.400,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(226.974.179,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	352.221,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

## Pasal 4.

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

## Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa LEMAHABANG.

Ditetapkan di : LEMAHABANG

Pada tanggal : 30 December 2025



Diundangkan di : LEMAHABANG

Pada tanggal : 30 December 2025

SEKERTARIS DESA

BUDIMAN

LEMBARAN DESA LEMAHABANG NOMOR 6 TAHUN 2025

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN DESA LEMAHABANG**  
**NOMOR 6 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**PEMERINTAH DESA LEMAHABANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	33.040.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.557.625.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.590.665.400,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	612.777.600,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	624.281.760,00	
5.3.	Belanja Modal	987.199.640,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	139.080.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.363.339.000,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>227.326.400,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	352.221,00	
6.1:1.	SILPA Tahun Sebelumnya	352.221,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	227.326.400,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	227.326.400,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(226.974.179,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>352.221,00</b>	

LEMAHABANG, 30 December 2025



**LAMPIRAN**  
**PERATURAN DESA LEMAHABANG**  
**NOMOR 6 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**PEMERINTAH DESA LEMAHABANG**

**TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	33.040.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.557.625.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.590.665.400,00</b>	
1	5.	<b>BELANJA</b>		
		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.276.112.760,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.094.489.760,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	78.828.048,00	ADD, PAD, PBH, I
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	78.828.048,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	389.124.240,00	ADD, PAD, PBH, I
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	389.124.240,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.825.312,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	6.825.312,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dkk)	67.696.000,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.935.000,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	5.761.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	138.000.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	138.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dkk)	24.856.000,00	ADD, PBH, PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.286.000,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	6.570.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	352.030.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	352.030.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	31.038.960,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.038.960,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	6.091.200,00	ADD
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.091.200,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>126.423.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	15.000.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa ** )	111.423.000,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	111.423.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>45.000.000,00</b>	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	10.200.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	4.800.000,00	PBH
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahann & BPD	30.000.000,00	PBK
1.4.10	5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.000.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>10.200.000,00</b>	
1.5.06		Admininstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10.200.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
2		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>871.986.640,00</b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>40.000.000,00</b>	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	40.000.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>47.750.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	47.750.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	25.750.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>779.236.640,00</b>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	193.989.940,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	193.989.940,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	102.250.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	102.250.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	280.365.000,00	DDS, PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	280.365.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	202.631.700,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	202.631.700,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>5.000.000,00</b>	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	5.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>94.959.600,00</b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>44.500.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	44.500.000,00	
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.500.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>7.200.000,00</b>	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	7.200.000,00	PBH
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>9.000.000,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	9.000.000,00	ADD, PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>34.259.600,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.000.000,00	ADD, PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	15.259.600,00	ADD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.600,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	2.259.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	7.200.000,00	PBH
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.800.000,00	PBH
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
<b>4</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>11.200.000,00</b>	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>10.000.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	10.000.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>1.200.000,00</b>	
4.5.02.		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	1.200.000,00	DDS
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	1.200.000,00	
<b>5</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>	<b>109.080.000,00</b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>1.080.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.080.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.080.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>108.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.363.339.000,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>227.326.400,00</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	352.221,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	227.326.400,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(226.974.179,00)</b>	

KODE REKENING	URAIAN		ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		352.221,00	

LEMAHABANG, 30 December 2025

## **KEPALA DESA**

HABANG

DIDIN AL AYUDIN